



**P U T U S A N**

Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nugroho Hadi Santoso Als. Adi;  
Tempat lahir : Karang Anyar;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 29 November 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Karang Anyer Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
8. Penetapan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
9. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

*Halaman 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **BENJAMIN P. MANURUNG, S.H., C.L.A** dan **BUDI TAMBA, SH.**, masing-masing Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Deli Serdang beralamat di Komplek Multi Cipta Permai Blok D17 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-Um. 677/HK.00/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 Desember 2021 Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 6 Desember 2021 Nomor 1788/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-369/Enz.2/8/2021, tanggal 2 Agustus 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat disebuah rumah di Dusun VIII Desa Karang Anyer Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 07.00 di

*Halaman 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VIII Desa Karang Anyer Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, saksi Hendry A. Banurea, saksi Torang Hutapea, saksi Charlie Boy Harianja masing-masing merupakan petugas polisi dari Satres Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menjual belikan Narkotika Golongan I jenis shabu, dari informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa NUGROHO HADI SANTOSO ALIAS ADI. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip panjang yang berisikan 5 (lima) paket sabu kemas didalam plastic kecil transparan ditaksir brutto  $\pm 0,78$  (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) paket sabu kemas didalam plastik sedang transparan di taksir brutto  $\pm 0,56$  gram (nol koma lima puluh enam gram) 14 (empat belas) buah plastic klip kecil transparan kosong yang ditemukan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa. Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Supendi Als. Pendi (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 650.000, - (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa sudah (3) kali membeli sabu dari Supendi Als. Pendi yaitu pada pertengahan bulan April tahun 2021 di rumah Terdakwa sebanyak 1,5 (satu setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), bulan April tahun 2021 di rumah Terdakwa sebanyak 1,5 (satu setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), akhir bulan April tahun 2021 di rumah Terdakwa sebanyak 1,5 (satu setengah) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), terakhir pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum ada yang laku. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Supendi Als. Pendi adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa memiliki keuntungan dari penjualan tersebut. Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut. Lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nugroho Hadi Santoso Als. Adi di dalam rumahnya Dusun VIII Desa Karang Anyer Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Kemudian barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip panjang yang berisikan 5 (lima) paket sabu kemas didalam plastic kecil transparan ditaksir brutto  $\pm 0,78$  (nol

Halaman 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) paket sabu kemas didalam plastik sedang transparan di taksir brutto  $\pm 0,56$  gram (nol koma lima puluh enam gram) 14 (empat belas) buah plastic klip kecil transparan kosong dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor GSM 081263627721, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiami dengan nomor GSM 083892519721 beserta Terdakwa NUGROHO HADI SANTOSO ALIAS ADI dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Forensik BNN Kab. Deli Serdang dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: DS34CF/VI/2021/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir. Wahyu Widodo pemeriksa pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia di Bogor menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa : 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dikemas didalam plastic kecil transparan ditaksir brutto  $\pm 0,78$  (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas didalam plastik sedang transparan di taksir brutto  $\pm 0,56$  gram (nol koma lima puluh enam gram) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat disebuah rumah di Dusun VIII Desa Karang Anyer Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021, sekitar pukul 07.00 di Dusun VIII Desa Karang Anyer Kec. Beringin Kab. Deli Serdang saksi Hendry A Banurea, saksi Torang Hutapea, saksi Charlie Boy Harianja masing-masing merupakan petugas polisi dari Satres Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari

Halaman 4 dari 12 halaman Perkara Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengedarkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di rumah seseorang yang mengaku bernama Nugroho Hadi Santoso Alias Adi. Lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nugroho Hadi Santoso Alias Adi di dalam rumahnya Dusun VIII Desa Karang Anyer Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip panjang yang berisikan 5 (lima) paket sabu kemas didalam plastic kecil transparan ditaksir brutto  $\pm 0,78$  (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) paket sabu kemas didalam plastik sedang transparan di taksir brutto  $\pm 0,56$  gram (nol koma lima puluh enam gram) 14 (empat belas) buah plastic klip kecil transparan kosong yang ditemukan di dalam celana yang dikenakan Terdakwa. Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Supendi als Pendi dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib. Namun pada tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 16.00 para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supendi Als. Pendi tepatnya di kuburan Cina Sentiong, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang pada saat sedang melintasi jalan tersebut (berkas perkara terpisah). Bahwa Terdakwa Supendi als Pendi mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Imam (DPO). Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip panjang yang berisikan 5 (lima) paket sabu kemas didalam plastic kecil transparan ditaksir brutto  $\pm 0,78$  (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) paket sabu kemas didalam plastik sedang transparan di taksir brutto  $\pm 0,56$  gram (nol koma lima puluh enam gram) 14 (empat belas) buah plastic klip kecil transparan kosong dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor GSM 081263627721, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiami dengan nomor GSM 083892519721 beserta Terdakwa Nugroho Hadi Santoso Alias Adi dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Forensik BNN Kab. Deli Serdang dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: DS34CF/VI/2021/ Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir. Wahyu Widodo pemeriksa pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia di Bogor menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dikemas didalam plastic kecil transparan

Halaman 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir brutto  $\pm 0,78$  (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas didalam plastik sedang transparan di taksir brutto  $\pm 0,56$  gram (nol koma lima puluh enam gram) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2021 Nomor Register. Perkara: PDM-369/L.2.14/Enz.2/08/2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nugroho Adi Susanto Als. Adi bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Jenis Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun penjara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah plastik klip panjang yang berisikan 5 (lima) paket shabu dikemas didalam plastik kecil transparan ditaksir brutto +/- 0,78 gram milik Tersangka Nugraha Adi Santoso Als. Adi;
    - 1 (satu) paket shabu kemas didalam klip sedang transparan ditaksir brutto +/- 0,56 gram milik Tersangka Nugraha Adi Santoso Als. Adi;
    - 14 (empat belas) buah plastik klip kecil transparan kosong milik Tersangka Nugraha Adi Santoso Als. Adi;
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat tidak diketahui Type dengan IMEI 352714/07/004377/3 dan No. GSM 0812 6362 7721 milik Tersangka Nugraha Adi Santoso Als. Adi;
    - 1 (satu) unit Handphone ANDROID merk XIOMI tidak diketahui type dengan IMEI 352713-02/004377/5, No. GSM 0838 9251 9721 milik Terdakwa Supendi Als Pendi;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Desember 2021, Nomor 1788/Pid.Sus/2021/PN Lbp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUGROHO HADI SANTOSO ALIAS ADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUGROHO HADI SANTOSO ALIAS ADI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip panjang yang berisikan 5 (lima) paket shabu dikemas didalam plastik kecil transparan ditaksir brutto +/- 0,78 gram;
  - 1 (satu) paket shabu kemas didalam klip sedang transparan ditaksir brutto +/- 0,56 gram;
  - 14 (empat belas) buah plastik klip kecil transparan;

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat tidak diketahui Type dengan IMEI 352714/07/004377/3 dan No. GSM 0812 6362 7721;
- 1 (satu) unit Handphone ANDROID merk XIOMI tidak diketahui type dengan IMEI 352713-02/004377/5, No. GSM 0838 9251 9721;

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 8 Desember 2021, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 472/Akta. Pid/2021/PN Lbp dan telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2021;

Halaman 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2021, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 477/Akta.Pid/2021/PN Lbp dan telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021;

Membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Desember 2021 dan salinan resminya telah diserahkan melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2021 Nomor W2-U/7732/HN.01.10/XII2021;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2021 masing-masing Nomor 472/Akta.Pid/2021/PNLbp untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1788/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 6 Desember 2021 secara sah dan patut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat tersebut diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2021 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Desember 2021 Nomor 1788/Pid.Sus/2021/PN Lbp, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Desember 2021 Nomor 1788/Pid.Sus/2021/PN Lbp dengan alasan-alasan sebagai berikut:  
Bahwa adapun alasan alasan Permohonan Banding Pemohon Banding hanya memohon keringanan hukuman atau Pengurangan mengenai Lamanya Pemidanaan terhadap diri Pemohon Banding dengan mempertimbangkan Hal hal sebagai berikut;

*Halaman 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Pemohon Banding Telah Menyesali** perbuatannya dan barjanji tidak mengulang kembali perbuatan tersebut dan Pemohon Banding juga hingga saat ini masih seperti merasa shock atau Trauma dan sangat terpuukul serta menyesali perbuatannya , dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan dengan hukuman yang seringannya pada Pemohon Banding , dengan harapan Pemohon Banding dapat menjalani hidup dengan berkumpul bersama keluarga, bermasyarakat setelah selesai menjalani proses pembedanaan.
- Bahwa Pemohon Banding adalah tergolong orang yang kurang mampu atau orang miskin yang didampingi Penasehat hukum melalui Lembaga bantuan Hukum Parsaoran yang menggunakan Surat keterangan Tidak mampu (SKTM) dari Kepala Desa.
- Bahwa Pemohon Banding belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal dan belum pernah dihukum
- Bahwa Pemohon Banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa Pemohon Banding telah meminta maaf melalui keluarga Pemohon Banding kepada warga setempat;
- Bahwa Pemohon Banding telah menyesali perbuatannya dan akan bertaubat tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam pertimbangan putusannya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
- **Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Pemohon Banding yang seringannya**

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputuskan seadil-adilnya (Ex aquo et Bono).

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menjatuhkan hukuman (strafmacht) yang terlalu berat kepada

Halaman 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena Undang-undang telah menentukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa mempunyai kebebasan yang tidak dapat diinterupsi oleh siapapun sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi dari ancaman pidana yang dinyatakan terbukti tersebut dengan memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 6 Desember 2021 Nomor 1788/Pid.Sus/2021/PN Lbp dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan yang pada intinya tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan sejalan dengan pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dipandang telah dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding namun tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui apa alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 6 Desember 2021 Nomor 1788/Pid.Sus/2021/PN Lbp cukup beralasan menurut hukum dapat dipertahankan di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 6 Desember 2021 Nomor 1788/Pid.Sus/2021/PN Lbp, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh kami DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JHON PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum., dan DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Herman Sebayang, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

1. JHON PANTAS L. TOBING, S.H, M.Hum., DR. DAHLAN SINAGA, S.H, M.H.,

dto

2. DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Perkara Nomor 2092/Pid.Sus/2021/PT MDN